



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisasi Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Fc. Akta Pencapil yang tidak berbarkot
2. Asli Akta Pencapil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan persyaratan
2. Petugas Memverifikasi,memvalidasi permohonan dan persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan,
3. Pejabat Pencapil melegalisasi kutipan akta pencapil untuk diberikan pemohon

## Waktu Penyelesaian

29 Menit

Paling lambat 29 menit sejak dipenuhinya persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisiran Kutipan Akta Pencatatan Sipil tidak berbarcode yang (Surat Keterangan)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile
4. Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapor Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)